

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB WALI AMANAT TERHADAP  
INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum**

**Oleh**

**QODRAD RISQITULLAH**  
**NIM: 50.2017.217**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : **KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB WALI AMANAT TERHADAP INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**



**Nama** : Qodrad Risqitullah  
**NIM** : 502017217  
**Program Studi** : Hukum Program Sarjana  
**Program Kekhususan** : Hukum Perdata

**Pembimbing,**

1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Mona Wulandari, SH., MH

Palembang, September 2021

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua** : Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.

**Anggota** : 1. M. Soleh Idrus, SH., MS.

2. H. Saifullah Basri SH., MH.

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Qodrad Risqitullah  
NIM : 50.2017.217  
Program Studi : Hukum Program Sarjana  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB WALI AMANAT TERHADAP  
INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2021

Yang menyatakan,

  
Qodrad Risqitullah

***MOTTO :***

***“Barang Siapa Menempuh Jalan Dalam Rangka Menuntut Ilmu, Allah Akan Memudahkan Baginya Jalan Menuju Surga”***

***(Q.S Ibrahim Ayat : 5)***

***Kupersembahkan Kepada :***

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang Selalu memberikan do'a dan dukungan serta do'a yang tulus demi masa depanku***
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bias disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya***
- ❖ Almamater Tercinta***

## ABSTRAK

### KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB WALI AMANAT TERHADAP INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Oleh  
**QODRAD RISQITULLAH**

Selaras dengan ruang lingkup dan permasalahan serta tujuan yang dimaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan kewajiban Wali Amanat terhadap investor pemegang obligasi menurut Undang-undang Pasar Modal, maka skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* sehingga tidak perlu membuktikan dengan hipotesa.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memperoleh data sekunder dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti terhadap buku-buku, majalah-majalah, makalah seminar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang Penanaman Modal. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan editing dan kategori terhadap data yang diperoleh, yang selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif untuk mengambil suatu kesimpulan, yang menjadi kewajiban Wali Amanat terhadap investor Pemegang Obligasi menurut Undang-undang Pasar Modal, yaitu : untuk melakukan segala tindakan hanya untuk kepentingan dari seluruh investor dan menghindari terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan wali amanat dengan kepentingan investor pemegang obligasi (*duty of loyalty and good faith*) yang tercermin dalam bentuk kewajiban wali amanat kepada investor pemegang obligasi dan Tanggung jawab tersebut selain didasarkan pada suatu peraturan perundangan yang berlaku juga didasarkan kepada suatu kontrak perjanjian. Menurut Undang-undang Pasar Modal, yaitu: melakukan penelitian terhadap calon emiten, menentukan hak-hak para pemegang efek bersifat utang/obligasi dan membuat kontrak/perjanjian perwalianamanatan, memantau pemenuhan kewajiban emiten yang tercantum dalam perjanjian perwalianamantan

***Kata Kunci: Kewajiban, Investor, dan Pasar Modal***

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul: **KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB WALI AMANAT TERHADAP INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak Burhanuddin,SH.,MH Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Bapak M. Soleh Idrus,S.H.,M.S Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Ibu. Hj. Mona Wulandari,S.H.,M.H Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2021

Penulis,



**Qodrad Risqitullah**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENYATAAN ORISINIL SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pasar Modal .....	10
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Obligasi.....	14
C. Pihak-Pihak Terlibat dalam Penerbitan Obligasi.....	20
D. Pengertian Wali Amanat.....	29



### **BAB III HASIL PEMBAHASAN**

A. Apakah yang menjadi kewajiban Wali Amanat terhadap investor pemegang obligasi menurut Undang-undang Pasar Modal .....	35
B. Bagaimanakah tanggung jawab wali amanat terhadap investor pemegang obligasi menurut Undang-Undang Pasar Modal .....	44

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman telah menciptakan adanya pasar modal ini. Pihak yang membutuhkan dana untuk kepentingan perluasan aktifitas perusahaan tidak dapat hanya mengandalkan pinjaman baik dari perbankan atau dari lembaga-lembaga pembiayaan yang lain. Hal ini disebabkan selain kebutuhan dana yang sangat besar dan cepat didapat juga pihak perusahaan akan terbebas dari kewajiban membayar utang pokok berikut bunganya kepada pihak kreditur yang di suatu saat nanti bisa menjadi bumerang. Faktor lain yang mendukung terciptanya pasar modal adalah adanya pihak perorangan ataupun lembaga yang mempunyai dana lebih dan ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar dari sarana berinvestasi yang telah ada dalam produk perbankan seperti tabungan dan atau deposito. Dengan demikian kegiatan pasar modal tercipta karena dirasakan masih adanya kekurangan fungsi dari lembaga pembiayaan yang telah ada.

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.<sup>1)</sup>

---

<sup>1)</sup> Tavinayati dan Yulia Qamayanti, 2009, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12.

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen *derivatif* seperti *option, futures*, dan lain-lain.<sup>2)</sup>

Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.

Arus masuk modal asing (*capital inflows*) juga berperan dalam menutup gap devisa yang ditimbulkan oleh defisit pada transaksi berjalan. Selain itu, masuknya modal asing juga mampu menggerakkan kegiatan ekonomi yang lesu akibat kurangnya modal (saving investment gap) bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi. Modal asing ini selain sebagai perpindahan modal juga dapat memberikan kontribusi positif

---

<sup>2)</sup> *Ibid.*, hlm.14.

melalui aliran industrialisasi dan modernisasi. Akan tetapi apabila modal asing tersebut tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif yang besar terutama apabila terjadinya *capital flows reversal*.<sup>3)</sup>

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa utang luar negeri turut mendukung terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada pertengahan tahun 1997. Pada dasarnya, dalam proses pelaksanaan pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti di Indonesia, akumulasi utang luar negeri merupakan suatu gejala umum yang wajar. Hal tersebut disebabkan tabungan dalam negeri yang rendah tidak memungkinkan dilakukannya investasi yang memadai sehingga banyak pemerintah negara yang sedang berkembang harus menarik dana dan pinjaman dari luar negeri. Selain itu, defisit pada neraca perdagangan barang dan jasa yang tinggi berhubungan juga dengan dilakukannya impor modal untuk menambah sumber daya keuangan dalam negeri yang terbatas.

Bagi negara berkembang termasuk Indonesia, pesatnya aliran modal merupakan kesempatan yang bagus guna memperoleh pembiayaan pembangunan ekonomi. Dimana pembangunan ekonomi yang sedang dijalankan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu usaha berkelanjutan yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, sehingga untuk dapat mencapai tujuan itu maka pembangunan nasional dipusatkan pada pertumbuhan ekonomi. Namun karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki (tercermin pada tabungan nasional yang masih sedikit) sedangkan kebutuhan dana untuk pembangunan

---

<sup>3)</sup> Yusuf Anwar, 2005, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembayaran dan Investasi*, Alumni, Bandung, hlm. 29.

ekonomi sangat besar. Maka cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu adalah dengan berusaha meningkatkan investasi<sup>17</sup>.

Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan, umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang, pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham. Pendanaan melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan *go publik*.

Pasar uang berfungsi untuk menjembatani adanya kesenjangan antara penerimaan dan pengeluaran dana; menutup kekurangan dengan pinjaman jangka pendek apabila pengeluaran dana melebihi penerimaan; dan penyediaan outlet investasi untuk memperoleh pendapatan bunga bagi unit yang penerimaannya melebihi pengeluaran. Debitur dan Kreditur dalam Pasar Uang

Menentukan siapa debitur (*borrower*) dan kreditur (*lender*) dalam pasar uang agak sulit. Perusahaan atau lembaga-lembaga yang sama sering beroperasi di kedua sisi pasar uang, yaitu dalam waktu yang sama bisa sebagai debitur dan kreditur. Misalnya, sebuah bank umum yang beroperasi di pasar uang akan meminjam dana secara agresif melalui sertifikat deposito dan instrumen utang jangka pendek lainnya; dan pada waktu yang sama bank

---

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 17

tersebut memberi pinjaman jangka pendek kepada perusahaan-perusahaan yang sementara sedang mengalami kekurangan dana.

Lembaga-lembaga yang biasanya ikut bermain di dua sisi pasar uang adalah bank-bank besar, lembaga-lembaga keuangan non bank, lembaga-lembaga pemerintah. Bahkan bank-bank sentral dapat menjadi pemasok dana yang agresif di pasar uang dan mengambil posisi sebaliknya pada esok harinya. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan operasi pasar terbuka.

Tujuan Pasar Uang Bagi Investor. Investor di pasar uang terutama mencari keamanan dan likuiditas disamping peluang untuk memperoleh pendapatan bunga. Hal tersebut disebabkan dana yang diinvestasikan di pasar uang adalah kelebihan dana sementara, dan biasanya dibutuhkan dalam waktu singkat untuk membayar pajak, gaji, deviden dsb. Dengan alasan ini, maka investor di pasar uang sangat sensitif terhadap resiko<sup>18</sup>.

Berpangkal tolak dari uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan yang bersangkutan paut dengan Pasar Modal dan selanjutnya dituangkan dalam skripsi ini yang berjudul : **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT TERHADAP INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL.**

---

<sup>5</sup> Sembiring, Sentosa, 2007, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm 51

## **B. Permasalahan**

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis terlebih dahulu mengemukakan permasalahan yang menjadi objek analisis penelitian, sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi kewajiban Wali Amanat terhadap investor pemegang obligasi menurut Undang-undang Pasar Modal ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Wali Amanat terhadap investor pemegang obligasi menurut Undang-undang Pasar Modal ?.

## **C. Ruang Lingkup Dan Tujuan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan, yaitu hanya meneliti dan menganalisis kewajiban dan tanggung jawab Wali Amanat terhadap investor pemegang obligasi menurut Undang-undang Pasar Modal.

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dengan jelas tentang :

1. Yang menjadi kewajiban Wali Amanat terhadap investor pemegang obligasi menurut Undang-undang Pasar Modal
2. Tanggung jawab Wali Amanat terhadap investor pemegang obligasi menurut Undang-undang Pasar Modal.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain

1. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek<sup>19</sup>.
2. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang.
3. Tugas wali amanat adalah mewakili dan melindungi kepentingan investor.
4. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu

#### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan ruang lingkup dan permasalahan serta tujuan yang dimaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan dengan kewajiban Wali Amanat terhadap investor pemegang obligasi menurut Undang-undang Pasar Modal, maka skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat *deskriptif* sehingga tidak perlu membuktikan dengan hipotesa.

---

<sup>6</sup> Irfan Iskandar, 2001, *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kostadian*, Djambatan, Jakarta. Hlm 18



Teknik pengumpulan data menggunakan metode Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memperoleh data sekunder dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti terhadap buku-buku, majalah-majalah, makalah seminar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dibidang Penanaman Modal.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan editing dan kategori terhadap data yang diperoleh, yang selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif untuk mengambil suatu kesimpulan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### **BAB III : PEMBAHASAN**

Apakah yang menjadi kewajiban Wali Amanat terhadap investor pemegang obligasi menurut Undang-undang Pasar Modal Dan Bagaimanakah tanggung jawab Wali Amanat

terhadap investor pemegang obligasi menurut Undang-undang  
Pasar Modal

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang  
dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### L A M P I R A N

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2002, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Irfan Iskandar, 2001, *Pengantar Hukum Pasar Modal Bidang Kostadian*, Djambatan, Jakarta.

Munir Fuady, 2005, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Najib Gisymar, 2001, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sembiring, Sentosa, 2007, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tavinayati dan Yulia Qamayanti, 2009, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yusuf Anwar, 2005, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembayaran dan Investasi*, Alumni, Bandung.

Subekti, R., dan Tjirosudibio, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

### UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Kitab Undang-Undang Perdata